

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN BARANG  
MODAL BAGI PERUSAHAAN PMA/PMDN DAN NON PMA/PMDN**

1. Badan usaha PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang bermaksud melakukan pemindahtanganan barang modal mengajukan permohonan kepada :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jl. Jend. Ahmad Yani (by pass)  
Jakarta 13230

2. Untuk badan usaha yang bermaksud melakukan pemindahtanganan barang modal atau mesin asal impor, permohonan dilengkapi dengan :

- a. Fotokopi kartu NPWP.
- b. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/Instansi terkait, berupa :
  - Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
  - Memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- c. Fotokopi Keputusan Pembebasan bea Masuk atas impor mesin.
- d. Fotokopi dokumen realisasi impor mesin yang akan dipindahtangankan atau dokumen/bukti lain yang mendukung.
- e. Fotokopi laporan realisasi impor mesin kecuali barang modal ex Kawasan Berikat.
- f. Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin yang akan dipindahtangankan.
- g. Dalam hal pemindahtanganan atas mesin sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun, atas :
  - Mesin atau barang modal yang musnah atau rusak berat, dilampirkan bukti-bukti setentanganya.
  - Alih aset dari perusahaan penerima fasilitas Bea Masuk ke perusahaan penerima fasilitas Bea Masuk lainnya, dilampirkan kelengkapan permohonan a) s.d. f) masing-masing perusahaan, serta rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. Untuk badan usaha yang bermaksud melakukan pemindahtanganan barang modal atau mesin asal pembelian dalam negeri, permohonan dilengkapi dengan :

- a. Fotokopi kartu NPWP.
- b. Fotokopi Izin Usaha atau Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh Departemen/Instansi terkait, berupa :
  - Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
  - Memperlihatkan dokumen aslinya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- c. Fotokopi dokumen pembelian mesin di dalam negeri
- d. Daftar jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin yang akan dipindahtangankan.
- e. Fotokopi Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan
- f. Fotokopi dokumen realisasi impor barang dan bahan
- g. Fotokopi laporan realisasi barang dan bahan

Direktur Jenderal

ttd

DR R.B. Permana Agung D.,Msc  
NIP 060044475